

ANALISIS YURIDIS PRINSIP TANGGUNG JAWAB KOMANDO DALAM KONFLIK BOSNIA BERDASARKAN HUKUM PIDANA INTERNASIONAL: STUDI YURISPRUDENSI ICTY (INTERNATIONAL CRIMINAL TRIBUNAL FOR THE FORMER YUGOSLAVIA)

Juridical Analysis of the Principle of Command Responsibility in the Bosnia Conflict Based on International Criminal Law: A Jurisprudential Study of ICTY (International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia)

Tenti Ayu & Dwi Putri Lestatika

Universitas Bengkulu

tentiayu12@gmail.com; dwipfhunib22@unib.ac.id

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Mar 7, 2026	Apr 4, 2026	Apr 16, 2026	Apr 21, 2026

Abstract

The principle of command responsibility is an important doctrine in international criminal law that allows military commanders to be held accountable for crimes committed by subordinates under their control. This doctrine is grounded in the concept of hierarchical accountability, namely the obligation of superiors to prevent, supervise, and take action against violations of international humanitarian law. This study aims to analyze the normative construction and application of the principle of command responsibility in the Bosnia conflict of 1992–1995 based on the jurisprudence of the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY), as well as to assess its conformity with the principle of legality and the

principle of culpability in international criminal law. This study employed a normative juridical method with statutory, case, and conceptual approaches. The results show that the main elements of command responsibility include the superior-subordinate relationship, effective control, and the knowledge element (*knew or should have known*), all of which must be proven factually. The ICTY affirmed that responsibility does not arise automatically from formal position, but rather from the actual ability to control and prevent crimes. Although there is debate regarding the limits of the interpretation of effective control and the *should have known* standard, the application of this doctrine in the Bosnia cases generally remained within the framework of the principles of *nullum crimen sine lege* and *nulla poena sine culpa*. These findings indicate that the principle of command responsibility in ICTY jurisprudence is consistent with the fundamental principles of international criminal law and strengthens the legitimacy of this doctrine in enforcing command criminal accountability.

Keywords: Command Responsibility; Bosnia Conflict; ICTY; Effective Control; International Criminal Law

Abstrak: Prinsip *command responsibility* merupakan doktrin penting dalam hukum pidana internasional yang memungkinkan komandan militer dimintai pertanggungjawaban atas kejahatan yang dilakukan oleh bawahan di bawah kendalinya. Doktrin ini berlandaskan konsep *hierarchical accountability*, yaitu kewajiban atasan untuk mencegah, mengawasi, dan menindak pelanggaran hukum humaniter internasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi normatif dan penerapan prinsip tanggung jawab komando dalam konflik Bosnia 1992–1995 berdasarkan yurisprudensi *International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia* (ICTY), serta menilai kesesuaiannya dengan asas legalitas dan asas kesalahan dalam hukum pidana internasional. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur utama tanggung jawab komando mencakup hubungan atasan-bawahan, *effective control*, dan unsur pengetahuan (*knew or should have known*) yang harus dibuktikan secara faktual. ICTY menegaskan bahwa pertanggungjawaban tidak timbul secara otomatis berdasarkan jabatan formal, melainkan berdasarkan kemampuan nyata untuk mengendalikan dan mencegah kejahatan. Meskipun terdapat perdebatan mengenai batas interpretasi *effective control* dan standar *should have known*, penerapan doktrin ini dalam kasus-kasus Bosnia pada umumnya tetap berada dalam kerangka asas *nullum crimen sine lege* dan *nulla poena sine culpa*. Temuan ini menunjukkan bahwa prinsip tanggung jawab komando dalam yurisprudensi ICTY konsisten dengan asas-asas fundamental hukum pidana internasional serta memperkuat legitimasi doktrin tersebut dalam penegakan akuntabilitas pidana komando.

Kata Kunci: Tanggung Jawab Komando; Konflik Bosnia; ICTY; Kontrol Efektif; Hukum Pidana Internasional

PENDAHULUAN

Prinsip tanggung jawab komando (*command responsibility*) dalam hukum pidana internasional merupakan salah satu kaidah penting yang menempatkan pemimpin militer pada posisi yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukan

oleh pasukan di bawah komandonya. Konsep ini berakar pada *hierarchical accountability*, yaitu kewajiban seorang atasan untuk mencegah, mengawasi, dan menghukum pelanggaran yang dilakukan bawahannya. Dalam konteks konflik bersenjata, kewajiban ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memuat konsekuensi pidana apabila unsur-unsur pertanggungjawaban terbukti terpenuhi. Hal ini ditegaskan dalam literatur hukum humaniter internasional yang menunjukkan bahwa doktrin komando merupakan cara untuk mengisi celah hukum ketika pelaku utama berada di bawah struktur komando yang terorganisir (Ichsan et al., 2025).

Prinsip tanggung jawab komando kemudian dikodifikasikan dalam berbagai instrumen hukum internasional, terutama melalui yurisprudensi tribun internasional. Misalnya, dalam Statuta Nuremberg serta dalam Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan I Tahun 1977, kewajiban komandan untuk memastikan kepatuhan pasukannya terhadap hukum humaniter diakui secara eksplisit. Secara khusus, ketentuan tersebut menegaskan bahwa seorang atasan bertanggung jawab apabila ia mengetahui atau seharusnya mengetahui adanya pelanggaran dan gagal mengambil langkah-langkah yang diperlukan dan wajar untuk mencegah atau menghentikan pelanggaran tersebut. Perkembangan lebih lanjut terlihat dalam Pasal 28 Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional, yang secara sistematis merumuskan unsur hubungan atasan-bawahan, kontrol efektif, serta kewajiban untuk mencegah dan menghukum (T. R. Putri et al., 2023). Kodifikasi ini memperlihatkan bahwa tanggung jawab komando bukan sekadar doktrin moral atau etis, melainkan norma hukum positif yang memiliki konsekuensi pidana individual.

Dalam hukum internasional, tanggung jawab komandan memiliki dimensi teoritis dan praktis yang luas. Secara teoritis, doktrin ini dibangun atas asas bahwa kekuasaan dan tanggung jawab merupakan dua sisi yang tidak terpisahkan; semakin besar kewenangan seorang komandan, semakin besar pula kewajiban hukumnya untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum humaniter internasional dan hak asasi manusia. Secara praktis, penerapan prinsip ini telah diuji dalam berbagai putusan pengadilan internasional seperti International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY) dan International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR). Dalam peradilan, para komandan militer tidak hanya diadili atas tindakan langsung mereka, tetapi juga atas kegagalan mereka untuk menjalankan fungsi pengawasan dan pengendalian secara efektif, sehingga doktrin ini memperluas cakupan pertanggungjawaban pidana dari *direct perpetration* menuju *responsibility by omission*.

Prinsip tanggung jawab komando dalam konflik bersenjata di Bosnia-Herzegovina pada tahun 1992-1995. Konflik ini pecah setelah Bosnia dan Herzegovina menyatakan kemerdekaannya dari Yugoslavia, yang kemudian memicu perang antara kelompok etnis Bosnia Muslim (Bosniak), Serbia Bosnia, dan Kroasia Bosnia. Terjadinya kekerasan terhadap penduduk sipil, termasuk pembunuhan massal, pengusiran paksa (*ethnic cleansing*), penyiksaan, penghancuran tempat ibadah, serta kekerasan seksual yang meluas dan terorganisir. Kejahatan yang terjadi menunjukkan adanya koordinasi dan perencanaan dalam struktur militer, sehingga tidak dapat dipandang sebagai tindakan individual yang bersifat spontan (Rachmawati et al., 2023).

Salah satu peristiwa paling tragis adalah pembantaian di Srebrenica pada tahun 1995, yang kemudian dinyatakan sebagai genosida oleh pengadilan internasional karena memenuhi unsur penghancuran kelompok tertentu. Dalam peristiwa tersebut, ribuan laki-laki dan anak laki-laki Bosniak dieksekusi setelah wilayah tersebut dikuasai oleh pasukan bersenjata tertentu (A. M. Putri & DH., 2025). Bahwa kejahatan tersebut dilakukan secara terkoordinasi dan melibatkan rantai komando militer yang jelas menimbulkan persoalan yuridis mengenai batas pertanggungjawaban komandan. Pertanyaan muncul bukan hanya siapa pelaku langsung, tetapi sejauh mana komandan yang memiliki otoritas struktural dan kendali atas pasukan tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban atas kelalaiannya dalam mencegah atau menghentikan kejahatan.

Konflik di Bosnia ini menunjukkan bahwa kejahatan tersebut tidak semata-mata dilakukan secara spontan oleh individu di lapangan, melainkan berlangsung dalam struktur komando militer yang terorganisir (Ahdillah & Sudana, 2025). Banyak operasi militer dilaksanakan melalui rantai komando yang jelas, sehingga membuka ruang untuk menilai apakah para komandan memiliki kontrol efektif terhadap pasukan serta apakah mereka telah menjalankan kewajiban hukum untuk melakukan pencegahan dan penindakan. Dalam kasus Bosnia inilah prinsip tanggung jawab komando menjadi instrumen hukum yang penting untuk menilai akuntabilitas para pemimpin militer, terutama ketika kejahatan dilakukan dalam kerangka kebijakan atau operasi militer yang sistematis.

Sebagai respons atas pelanggaran berat tersebut, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa membentuk International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY) melalui Resolusi 827 Tahun 1993. Tribunal ini memiliki mandat untuk mengadili individu yang bertanggung jawab atas kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan,

dan genosida yang terjadi di wilayah bekas Yugoslavia. Pembentukan ICTY menandai kebangkitan kembali mekanisme peradilan pidana internasional modern serta mempertegas prinsip bahwa pelanggaran berat hukum humaniter internasional tidak dapat dibiarkan tanpa pertanggungjawaban (Banjarani et al., 2017). ICTY menguji prinsip tanggung jawab komando melalui berbagai perkara, salah satunya dalam kasus Tihomir Blaškić. Sebagai komandan Dewan Pertahanan Kroasia (HVO) di wilayah Lašva Valley, Blaškić didakwa atas kejahatan yang dilakukan oleh pasukan di bawah komandonya terhadap penduduk sipil Bosnia Muslim. Dalam perkara ini, pengadilan secara rinci menganalisis apakah terdakwa memiliki kontrol efektif terhadap pasukan, apakah ia mengetahui atau seharusnya mengetahui terjadinya pelanggaran, serta apakah ia mengambil langkah konkret untuk mencegah atau menghukum pelaku. Analisis tersebut menegaskan bahwa pembuktian tanggung jawab komando tidak hanya bergantung pada jabatan formal, tetapi harus didasarkan pada kemampuan nyata untuk mengendalikan dan mempengaruhi tindakan bawahan.

Yurisprudensi ICTY dalam konflik Bosnia memperjelas bahwa pertanggungjawaban komandan bersifat individual dan tidak otomatis melekat pada jabatan semata. Pengadilan menekankan pentingnya bukti konkret mengenai hubungan komando dan kemampuan nyata untuk mengendalikan pasukan. Dengan demikian, standar pembuktian dalam tanggung jawab komando merupakan kombinasi antara aspek struktural (rantai komando dan posisi hierarkis) dan aspek faktual kontrol efektif serta tindakan atau kelalaian konkret yang dilakukan oleh komandan. Putusan-putusan tersebut kemudian berkontribusi pada perkembangan hukum internasional, termasuk dalam perumusan Pasal 28 Statuta Roma tentang tanggung jawab komandan dalam rezim Mahkamah Pidana Internasional.

Meskipun doktrin tanggung jawab komando telah memperoleh pengakuan luas dalam hukum pidana internasional, penerapannya dalam praktik peradilan tidak terlepas dari perdebatan yuridis yang mendasar. Salah satu persoalan utama terletak pada standar pembuktian unsur *effective control*. Dalam beberapa perkara, pengadilan menafsirkan sebagai kemampuan material untuk mencegah atau menghukum pelaku, sementara dalam perkara lain, indikator yang digunakan lebih menekankan pada posisi struktural dalam rantai komando. Perbedaan pendekatan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi penerapan standar hukum dan potensi perluasan pertanggungjawaban yang melampaui batas kesalahan individual (Pramita, 2025).

Selain itu, unsur “mengetahui atau seharusnya mengetahui” (*knew or should have known*) juga menjadi titik krusial dalam menentukan batas tanggung jawab pidana komandan. Frasa “seharusnya mengetahui” membuka ruang interpretasi yang luas, karena dapat mencakup kelalaian dalam melakukan pengawasan, kegagalan dalam memperoleh informasi, atau pengabaian terhadap laporan pelanggaran yang tersedia (Setyawan et al., 2025). Dalam perspektif hukum pidana, perlu dipastikan bahwa penerapan standar tersebut tetap selaras dengan asas *nulla poena sine culpa*, yakni tidak ada pidana tanpa kesalahan. Apabila batas antara kelalaian administratif dan kelalaian yang dapat dipidana tidak dirumuskan secara tegas, maka terdapat risiko terjadinya objektivisasi pertanggungjawaban yang bertentangan dengan prinsip dasar hukum pidana.

Lebih lanjut, dinamika konflik bersenjata di Bosnia yang melibatkan berbagai aktor bersenjata, fragmentasi komando, serta kondisi komunikasi yang tidak stabil turut mempersulit pembuktian hubungan atasan-bawahan secara konkret. Dalam situasi demikian, penentuan apakah seorang komandan benar-benar memiliki kontrol efektif atau hanya memiliki otoritas formal menjadi persoalan yang memerlukan analisis mendalam. Putusan-putusan ICTY menunjukkan bahwa jabatan struktural tidak secara otomatis berimplikasi pada pertanggungjawaban pidana, namun dalam praktiknya, garis pembeda antara kewenangan formal dan kontrol faktual tidak selalu mudah ditarik.

Dengan demikian, penerapan prinsip tanggung jawab komando dalam konteks konflik Bosnia tidak hanya menjadi persoalan pembuktian faktual, tetapi juga menyangkut konsistensi metodologis dalam penafsiran norma hukum pidana internasional. Konflik Bosnia menyediakan konteks yang relevan untuk menguji apakah doktrin tanggung jawab komando telah diterapkan secara proporsional dan sesuai dengan asas-asas fundamental hukum pidana, khususnya asas legalitas, asas kesalahan, dan prinsip individualisasi pertanggungjawaban pidana. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis konstruksi normatif dan penerapan prinsip tanggung jawab komando dalam konflik Bosnia 1992–1995 berdasarkan yurisprudensi International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY), serta menilai kesesuaiannya dengan asas legalitas dan asas kesalahan dalam hukum pidana internasional.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yang berfokus pada pengkajian kaidah, asas, dan doktrin hukum terkait prinsip tanggung jawab komando (*command responsibility*) dalam hukum pidana internasional. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai instrumen hukum internasional, seperti Konvensi Jenewa 1949, Protokol Tambahan I Tahun 1977, Pasal 7 ayat (3) Statuta ICTY, serta Pasal 28 Statuta Roma, guna mengidentifikasi konstruksi normatif dari unsur-unsur tanggung jawab komando. Selanjutnya, pendekatan kasus dilakukan melalui analisis yurisprudensi International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (ICTY), khususnya putusan-putusan yang berkaitan dengan konflik Bosnia 1992–1995, untuk menilai bagaimana pengadilan menafsirkan dan menerapkan unsur hubungan atasan–bawahan, kontrol efektif (*effective control*), unsur pengetahuan (*knew or should have known*), serta kewajiban untuk mencegah dan menghukum pelanggaran dalam situasi konflik bersenjata. Adapun pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji kesesuaian penerapan doktrin tersebut dengan asas-asas fundamental hukum pidana internasional, seperti asas legalitas dan asas kesalahan.

Penelitian ini dilaksanakan dalam kurun waktu kurang lebih 4 (empat) bulan, dimulai dari bulan Januari hingga April 2026, yang meliputi tahap pengumpulan bahan hukum, pengolahan data, analisis, hingga penyusunan laporan penelitian. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan internasional dan putusan pengadilan internasional, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan dokumen akademik yang relevan dengan topik penelitian. Seluruh bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*) dan dianalisis secara kualitatif dengan metode interpretatif dan argumentatif untuk menghasilkan pemahaman yang sistematis, logis, dan kritis. Analisis dilakukan dengan menafsirkan norma hukum, membandingkan berbagai putusan ICTY, serta mengkonstruksi argumentasi hukum guna menilai konsistensi penerapan prinsip tanggung jawab komando.

HASIL

Unsur-Unsur Tanggung Jawab Komandan Militer Dalam Hukum Pidana Internasional, Serta Bagaimana Penerapannya Dalam Yurisprudensi ICTY Terkait Konflik Bosnia, Khususnya Dalam Pembuktian Hubungan Atasan–Bawahan Dan Kontrol Efektif (*Effective Control*)

Penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip tanggung jawab komando dalam hukum pidana internasional mensyaratkan tiga unsur utama agar seorang komandan dapat dimintai pertanggungjawaban atas kejahatan yang dilakukan bawahannya. Pertama, harus ada hubungan atasan dan bawahan, yang berarti komandan memiliki kewenangan nyata untuk mengatur dan mengendalikan pasukannya, bukan sekadar memiliki jabatan formal. Kedua, adanya kontrol efektif, yaitu kemampuan nyata komandan untuk mencegah, menghentikan, atau menghukum pelanggaran yang dilakukan oleh bawahannya. Ketiga, unsur pengetahuan, yakni komandan mengetahui atau setidaknya seharusnya mengetahui adanya pelanggaran tersebut.

Dalam konflik Bosnia 1992–1995, ketiga unsur ini terlihat jelas dalam yurisprudensi International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, khususnya pada perkara *Prosecutor v. Tibomir Blaškić*. Pengadilan menegaskan bahwa pertanggungjawaban komando tidak cukup dibuktikan hanya melalui jabatan atau pangkat, tetapi harus didukung oleh bukti konkret seperti struktur komando, dokumen militer, perintah yang dikeluarkan, laporan kegiatan pasukan, serta kemampuan nyata terdakwa dalam mengendalikan bawahannya.

Selain itu, ICTY juga memberi penekanan besar pada unsur kontrol efektif sebagai dasar utama pertanggungjawaban. Pengadilan menilai apakah komandan benar-benar memiliki kemampuan faktual untuk mencegah atau menghukum kejahatan, termasuk melalui bukti komunikasi militer, laporan intelijen, dan rantai komando di lapangan. Dengan demikian, tanggung jawab komando tidak timbul secara otomatis karena jabatan, melainkan harus dibuktikan melalui adanya kendali yang nyata. Namun, penelitian ini juga menemukan bahwa penerapan doktrin tersebut dalam konflik Bosnia cukup kompleks karena adanya fragmentasi militer, keterlibatan kelompok paramiliter, dan struktur komando yang tidak selalu seragam. Kondisi ini membuat pembuktian hubungan atasan–bawahan serta kontrol efektif menjadi lebih sulit, sehingga pengadilan harus melakukan analisis yang lebih mendalam terhadap dokumen, komunikasi, dan fakta operasional di lapangan. Maka dari itu berikut tabel penjelasannya:

Tabel 1. Unsur Tanggung Jawab Komando dan Pembuktiannya

Unsur	Inti	Bukti Kunci
Hubungan atasan–bawahan	Ada kewenangan nyata, bukan formal	Struktur komando, perintah
Kontrol efektif	Mampu kendalikan & memberi sanksi	Komunikasi, laporan militer
Pengetahuan	Tahu / seharusnya tahu	Intelijen, laporan kejadian
Penerapan kasus	Harus dibuktikan konkret	Dokumen, kesaksian
Tantangan	Struktur tidak stabil	Paramiliter, fragmentasi

Berdasarkan table diatas dapat dipahami bahwa penerapan prinsip tanggung jawab komando dalam hukum pidana internasional, khususnya oleh International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia, menuntut pembuktian yang ketat dan berbasis fakta terhadap tiga unsur utama, yaitu hubungan atasan–bawahan, kontrol efektif, dan unsur pengetahuan. Ketiga unsur tersebut tidak dapat diasumsikan hanya dari jabatan formal, melainkan harus didukung oleh bukti konkret seperti dokumen militer, rantai komando, serta komunikasi operasional. Dalam konteks konflik Bosnia 1992–1995, kompleksitas situasi seperti fragmentasi kekuatan militer dan keterlibatan kelompok paramiliter membuat pembuktian menjadi lebih sulit, sehingga pengadilan harus melakukan analisis mendalam terhadap kondisi faktual di lapangan. Dengan demikian, prinsip tanggung jawab komando tidak bersifat otomatis, melainkan bergantung pada kemampuan pembuktian adanya kendali nyata yang dimiliki komandan terhadap bawahannya.

Kesesuaian Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Komando dalam Perkara ICTY terkait Konflik Bosnia dengan Asas Legalitas dan Asas Kesalahan

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip tanggung jawab komando dalam perkara-perkara International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia terkait konflik Bosnia pada dasarnya telah sesuai dengan asas legalitas dan asas kesalahan dalam hukum pidana internasional. Hal ini karena ICTY menggunakan dasar hukum yang memang sudah berlaku sebelum konflik terjadi, seperti Konvensi Jenewa 1949, Protokol Tambahan I Tahun 1977, serta ketentuan dalam Statuta ICTY dan Statuta Roma. Dengan demikian, pertanggungjawaban komando yang diterapkan tidak bersifat retroaktif, tetapi berdasarkan aturan hukum yang telah diakui sebelumnya.

Selain itu, penerapan asas legalitas terlihat dari cara ICTY menilai pertanggungjawaban komando berdasarkan aturan yang jelas dan dapat diprediksi. Pengadilan menegaskan bahwa seorang komandan memiliki kewajiban hukum untuk

mencegah, mengawasi, dan menghukum bawahannya apabila terjadi pelanggaran. Karena itu, pemidanaan terhadap komandan tidak bertentangan dengan prinsip *nullum crimen sine lege*.

Di sisi lain, penelitian ini juga menemukan bahwa asas kesalahan tetap dijaga melalui unsur “mengetahui atau seharusnya mengetahui” (*knew or should have known*). Artinya, seorang komandan hanya dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti mengetahui adanya pelanggaran, atau setidaknya dalam kondisi tertentu ia seharusnya mengetahui tindakan bawahannya. Dalam perkara seperti *Prosecutor v. Tibomir Blaškić*, unsur ini dibuktikan melalui laporan situasi, komunikasi militer, akses terhadap informasi, dan kondisi objektif di lapangan.

Namun, penelitian ini juga menunjukkan adanya tantangan, terutama dalam penafsiran unsur kontrol efektif (*effective control*) dan frasa “seharusnya mengetahui”, yang sering menjadi perdebatan karena dianggap berpotensi memperluas batas pertanggungjawaban pidana. Meski demikian, ICTY tetap mensyaratkan adanya bukti konkret, seperti perintah militer, dokumen, komunikasi antar unit, dan fakta operasional di lapangan, sehingga pertanggungjawaban tetap didasarkan pada kesalahan individual, bukan sekadar asumsi. Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan bahwa penerapan prinsip tanggung jawab komando dalam yurisprudensi ICTY secara umum telah selaras dengan asas legalitas dan asas kesalahan, meskipun masih terdapat perdebatan mengenai batas penafsiran beberapa unsurnya.

PEMBAHASAN

Unsur-Unsur Tanggung Jawab Komandan Militer Dalam Hukum Pidana Internasional, Serta Bagaimana Penerapannya Dalam Yurisprudensi ICTY Terkait Konflik Bosnia, Khususnya Dalam Pembuktian Hubungan Atasan–Bawahan Dan Kontrol Efektif (*Effective Control*)

Prinsip tanggung jawab komando (*command responsibility*) merupakan doktrin fundamental dalam hukum pidana internasional yang memungkinkan seorang komandan militer dimintai pertanggungjawaban pidana atas kejahatan berat yang dilakukan oleh bawahan yang berada di bawah kendalinya (Ichsan et al., 2025). Doktrin ini berkembang sebagai respons terhadap keterbatasan hukum pidana tradisional yang sebelumnya hanya memfokuskan pertanggungjawaban pada pelaku langsung (*direct perpetration*), tanpa memperhitungkan peran atasan yang memiliki kekuasaan efektif untuk mencegah atau

menghentikan kejahatan. Ini berakar pada gagasan *hierarchical accountability*, yaitu kewajiban hukum seorang komandan untuk memastikan bahwa pasukan di bawah komandonya mematuhi hukum humaniter internasional (*international humanitarian law*) dan hukum pidana internasional (*international criminal law/ICL*). Hal ini bukan sekadar prinsip moral, melainkan norma hukum positif yang diakui dan diterapkan dalam banyak hukum internasional dan yurisprudensi internasional, seperti Statuta Nuremberg, Konvensi Jenewa 1949, Protokol Tambahan I 1977, serta codifikas dalam Pasal 28 Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional (ICC).

Dalam hukum pidana internasional, tanggung jawab komando umumnya ada tiga unsur pokok yang harus dipenuhi agar seorang komandan dapat dipidana. Pertama adanya Hubungan atasan–bawahan merupakan unsur awal karena tanpa hubungan legal yang kuat antara komandan dan bawahan, doktrin tanggung jawab komando tidak dapat diterapkan. Hubungan ini tidak sekadar bersifat hierarkis formal, tetapi harus menunjukkan bahwa komandan memiliki otoritas nyata atas keputusan operasional bawahan (Kaban, 2018). Artinya, bahwa terdakwa tidak hanya memiliki gelar atau pangkat tinggi, tetapi juga memiliki posisi struktural yang memberinya kemampuan untuk mengatur, mengendalikan, dan mempengaruhi tindakan pasukan di bawah komandonya. Dalam beberapa putusan internasional, hubungan ini dinilai berdasarkan bukti kontrak, rantai komando yang ada dalam struktur militer, kewenangan administratif, dan bukti perilaku kendali yang nyata terhadap unit militer tersebut. Pengadilan tidak hanya melihat struktur organisasi, tetapi juga realitas kontrol yang dilakukan oleh komandan dalam operasional.

Unsur kedua, *effective control*, memegang peranan penting karena ia membedakan pertanggungjawaban komando dari tanggung jawab simbolik semata. *Effective control* diartikan sebagai kemampuan material dan faktual komandan untuk mencegah, menghentikan, atau menghukum pelanggaran yang dilakukan oleh bawahan. Unsur ini mencakup kemampuan untuk mengeluarkan perintah, mempengaruhi keputusan operasional unit, dan menegakkan disiplin dalam pasukan (Gunawan et al., 2019). Dalam beberapa putusan yurisprudensi internasional, *effective control* ditafsirkan lebih luas daripada sekadar jabatan formal, ia menuntut adanya bukti hubungan real antara komandan dan unit yang melakukan pelanggaran. Sebagai ilustrasi, jika seorang komandan tidak benar-benar memiliki kemampuan untuk menghentikan tindakan pasukan karena struktur komando yang *fragmented* atau mandat operasional yang independen, maka unsur *effective control* ini sulit dibuktikan.

Unsur ketiga adalah unsur pengetahuan (*knowledge*), yang menuntut pengadilan untuk membuktikan bahwa terdakwa mengetahui atau seharusnya mengetahui adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pasukan di bawah komandonya (Airel & Makarim, 2021). Dalam hukum pidana internasional, konsep *knew or should have known* mensyaratkan lebih dari sekadar menerima laporan atau mengetahui adanya potensi konflik, ia mencakup kewajiban hukum komandan untuk proaktif dalam memantau tindakan bawahannya dan mengambil langkah pencegahan yang wajar seandainya informasi mengenai pelanggaran. Hal ini merupakan bagian dari tanggung jawab pengawasan dan penegakan hukum humaniter yang melekat pada posisi komando.

Penerapan ketiga unsur tersebut terlihat jelas dalam yurisprudensi International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY), khususnya kasus-kasus yang berkaitan dengan konflik Bosnia-Herzegovina yang terjadi antara tahun 1992 hingga 1995. Konflik ini ditandai oleh kekerasan sistematis terhadap penduduk sipil, termasuk pembunuhan massal, pemindahan paksa (*ethnic cleansing*), penyiksaan, dan penganiayaan lainnya yang telah dikualifikasikan sebagai kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan berdasarkan hukum internasional (Susilowati et al., 2025). Pembantaian di Srebrenica pada Juli 1995, di mana lebih dari 8.000 laki-laki dan anak laki-laki Bosniak dieksekusi secara terorganisir setelah wilayah tersebut direbut oleh pasukan tertentu, menjadi salah satu contoh tragis dan relevan dalam penerapan doktrin tanggung jawab komando. Hal ini menunjukkan bahwa kejahatan bukan sekadar tindakan individual, tetapi bagian dari operasi militer yang terkoordinasi dalam suatu struktur komando yang menuntut pertanggungjawaban atas tindakan bawahan.

Dalam yurisprudensi ICTY, pembuktian hubungan atasan-bawahan sering kali dijelaskan melalui penilaian terhadap posisi struktural terdakwa dalam militer dan kemampuan nyata untuk mengendalikan unit yang melakukan pelanggaran. Misalnya, dalam kasus *Tibomir Blaškić*, ICTY menjelaskan secara rinci bagaimana hubungan komando dan kontrol dilakukan dalam praktik. Blaškić, komandan Dewan Pertahanan Kroasia (HVO) di wilayah Lašva Valley, dihadapkan pada tuduhan karena kegagalan untuk mencegah atau menghukum pelanggaran yang dilakukan oleh pasukan di bawah komandonya. Dalam pertimbangan hukumnya, pengadilan tidak hanya melihat pangkat atau posisi formal Blaškić, tetapi juga bukti bahwa ia memiliki kemampuan nyata untuk mempengaruhi tindakan bawahan. Pengadilan menilai dokumen militer, perintah yang dikeluarkan, laporan kegiatan unit, serta bukti tindakan atau kelalaian yang menunjukkan kontrol faktual atas pasukan tersebut.

Dalam kasus yang sama, ICTY juga menerapkan standar pembuktian *effective control* dengan mempertimbangkan kemampuan komandan untuk mengambil langkah pencegahan yang wajar. Pengadilan menilai apakah Blaškić mengetahui atau seharusnya mengetahui tentang pelanggaran yang terjadi, berdasarkan bukti komunikasi, laporan intelijen, dan struktur komando yang jelas. ICTY menekankan bahwa kontrol efektif harus dibuktikan melalui bukti yang menunjukkan kemampuan komandan untuk mencegah atau menghukum pelanggaran bukan sekadar struktur organisasi yang formal (van der Wilt, 2017).

Yurisprudensi ICTY mencerminkan bahwa unsur pengetahuan (*knew or should have known*) merupakan aspek penting dalam pertanggungjawaban komando. Dalam beberapa putusan, pengadilan menilai informasi yang tersedia bagi komandan pada saat kejadian, termasuk laporan intelijen, komunikasi antar unit, dan situasi konflik yang telah diketahui secara umum. Jika seorang komandan tidak mengambil langkah yang wajar untuk mencegah atau menghukum pelanggaran setelah mengetahui atau seharusnya mengetahui adanya pelanggaran, maka unsur pengetahuan ini dipenuhi (Triadi & Arafah, 2025). Hal ini menunjukkan keseimbangan antara unsur subjektif (apa yang benar-benar diketahui) dan unsur objektif (apa yang seharusnya diketahui berdasarkan keadaan yang ada).

Meski demikian, penerapan doktrin tanggung jawab komando dalam praktik peradilan internasional sering kali menghadapi tantangan, terutama dalam pembuktian unsur *effective control* dan hubungan atasan–bawahan dalam struktur komando yang kompleks. Konflik Bosnia, misalnya, ditandai oleh fragmentasi militer, keterlibatan kelompok paramiliter, serta kondisi komando yang tidak seragam di berbagai wilayah. Hal ini mengharuskan pengadilan untuk mengembangkan parameter pembuktian yang lebih tajam, termasuk analisis komunikasi, struktur hierarki formal dan informal, serta pergerakan unit lapangan (Derik et al., 2018). Perdebatan akademik mengenai pembuktian kontrol efektif menunjukkan adanya variasi interpretasi, di mana beberapa sarjana memperhatikan potensi perluasan pertanggungjawaban yang dapat melampaui batas kesalahan individual jika unsur kontrol efektif ditafsirkan terlalu longgar.

Selain itu, unsur pengetahuan (*knew or should have known*) juga menjadi fokus kritik karena frasa “seharusnya mengetahui” dapat mencakup berbagai kondisi yang bersifat normatif. Beberapa akademisi berpendapat bahwa cakupan unsur ini dapat tumpang tindih dengan bentuk kelalaian administratif, sehingga berisiko menghasilkan atribusi pertanggungjawaban yang tidak proporsional terhadap kewenangan faktual komandan

(Robinson, 2017). Oleh karena itu, dalam menilai tanggung jawab komando, pengadilan internasional harus mempertimbangkan keseimbangan antara asas *nulla poena sine culpa* (tidak ada pidana tanpa kesalahan) dan kebutuhan untuk menindak pelanggaran berat yang dilakukan dalam konteks struktur komando yang terorganisir.

Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Komando Dalam Perkara-Perkara ICTY Terkait Konflik Bosnia Telah Selaras Dengan Asas-Asas Fundamental Hukum Pidana Internasional, Khususnya Asas Legalitas Dan Asas Kesalahan

Prinsip tanggung jawab komando (*command responsibility*) merupakan ekspresi konkrit dari upaya hukum pidana internasional untuk mengatasi celah impunitas dalam konflik bersenjata dengan memastikan bahwa atasan militer atau sipil yang memiliki kewenangan dan kontrol atas pasukan tidak lepas dari pertanggungjawaban meskipun tidak terlibat langsung dalam pelaksanaan kejahatan (Setyawan et al., 2025). Prinsip ini sendiri merupakan turunan dari asas *individual criminal responsibility*, yaitu bahwa seseorang hanya dapat dipidana atas perbuatannya sendiri atau kegagalannya yang memenuhi unsur hukum pidana. Kodifikasi modern atas prinsip ini dapat ditemukan dalam Pasal 28 Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional, serta tercermin melalui yurisprudensi *ad hoc* tribunal seperti International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY). Prinsip legalitas (*nullum crimen sine lege*, tidak ada pidana tanpa hukum) mensyaratkan bahwa suatu perbuatan hanya dapat dipidana jika telah diatur dalam hukum pada saat dilakukan, sementara asas kesalahan (*nulla poena sine culpa*, tidak ada pidana tanpa kesalahan) mensyaratkan adanya unsur kesalahan moral dan hukum pada pelaku. Permasalahan muncul ketika doktrin tanggung jawab komando diterapkan dalam konflik Bosnia, yang memerlukan penafsiran normatif agar selaras dengan kedua asas tersebut.

Asas legalitas menuntut bahwa suatu perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana harus didasarkan pada hukum yang jelas, pasti, dan dapat diprediksi. Dalam tanggung jawab komando, norma hukum internasional telah lama mengenali kewajiban atasan untuk mencegah atau menghukum pelanggaran yang dilakukan oleh bawahannya melalui berbagai instrumen, termasuk Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan I Tahun 1977. Codifikasi modernnya dalam Pasal 28 Statuta Roma memperjelas unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk mempidanakan seorang komandan atas kelalaian untuk mencegah atau menghukum pelanggaran bawahan. Keselarasan penerapan prinsip ini dengan asas legalitas

dapat dilihat dari bagaimana ICTY merujuk pada norma-norma hukum internasional untuk menilai kasus-kasus yang muncul dalam konflik Bosnia, sehingga pertanggungjawaban komando tidak muncul secara retroaktif tetapi berdasarkan norma hukum pada saat konflik berlangsung. Hal ini memperlihatkan bahwa penerapan doktrin ini oleh ICTY konsisten dengan asas legalitas, karena pengadilan mengacu pada hukum internasional yang telah ada dan diakui secara umum pada waktu terjadinya konflik (Juwana, 2023).

Namun demikian, tantangan terhadap asas legalitas muncul dalam praktik pembuktian unsur kontrol efektif (*effective control*). Kontrol efektif merupakan salah satu unsur inti dari tanggung jawab komando yang membedakan pertanggungjawaban komando dari pertanggungjawaban atas keterlibatan langsung. ICTY menafsirkan kontrol efektif sebagai kemampuan faktual komandan untuk mencegah atau menghukum kejahatan yang dilakukan bawahan berdasarkan kewenangan operasional dan struktural yang dimilikinya (Robinson, 2017). Dalam beberapa putusan, pengadilan menafsirkan unsur ini lebih luas daripada sekadar perintah termasuk kemampuan nyata untuk mengendalikan pasukan di medan perang. Kritikus berpendapat bahwa tafsiran ini berisiko memperluas pertanggungjawaban di luar apa yang secara tegas diatur dalam hukum, sehingga menimbulkan pertanyaan tentang prediktabilitas hukum dan batas-batas penafsiran norma. Namun, mayoritas akademisi dan yurisprudensi justru melihat bahwa tafsiran ini tetap berada dalam kerangka hukum yang memadai, karena spektrum kontrol dapat ditentukan melalui bukti faktual, komunikasi, dan perilaku operasional yang tersedia bagi komandan. Interpretasi ini memungkinkan hukum tetap responsif terhadap dinamika konflik modern tanpa mengorbankan prinsip legalitas (Fitri et al., 2024).

Selain itu, asas kesalahan mensyaratkan adanya kesalahan (*mens rea*) yang cukup sebelum seseorang dapat dipidana, dalam prinsip tanggung jawab komando, unsur pengetahuan (*knowledge*) atau *knew or should have known* merupakan manifestasi dari asas ini. ICTY dalam kasus-kasus seperti *Prosecutor v. Tibomir Blaškić* mengembangkan standar pengetahuan yang mencakup dua dimensi: apa yang sebenarnya diketahui oleh komandan dan apa yang seharusnya diketahui oleh komandan berdasarkan situasi konflik yang ada (Schomburg, 2015). Penilaian ini tidak otomatis menempatkan tanggung jawab atas dasar status jabatan, tetapi pada bukti bahwa komandan memiliki akses pada informasi tertentu, laporan intelijen, komunikasi unit, atau kondisi konflik yang jelas menunjukkan risiko pelanggaran. Dengan cara ini, ICTY menjaga keseimbangan antara unsur subjektif (apa yang komandan tahu) dan unsur objektif (apa yang layak untuk diketahui dari sudut pandang

kewajiban pengawasan), sehingga penerapan tanggung jawab komando tetap menghormati asas kesalahan sebagai pertanggungjawaban pidana.

Meskipun pengadilan internasional telah berupaya selaras dengan asas kesalahan dan asas legalitas dalam menafsirkan unsur-unsur tersebut, terdapat tantangan yuridis yang muncul dari struktur konflik Bosnia. Konflik ini melibatkan unit reguler dan paramiliter yang beroperasi dalam rantai komando campuran yang tidak selalu linier atau formal. Hal ini sering kali mempersulit pembuktian hubungan atasan bawahan terutama dalam unit-unit paramiliter yang tidak terdaftar secara resmi dalam militer reguler. Dalam situasi seperti ini, pengadilan sering kali menggunakan bukti komunikasi, laporan situasi konflik, serta dokumen perintah untuk menunjukkan adanya kendali efektif yang dapat dibuktikan. Pendekatan ini dipandang sebagai interpretasi yang lebih pragmatis, dalam beberapa kasus menimbulkan kritik bahwa standar pembuktian dapat memperluas lingkup tanggung jawab tanpa dasar yang cukup jelas di tingkat hukum positif (Manajemen et al., 2025). Namun, mayoritas putusan ICTY tetap mempertahankan bahwa kontrol faktual tetap harus dibuktikan secara konkret, sehingga penerapan prinsip tanggung jawab komando tetap tunduk pada asas pembuktian.

Dalam beberapa putusan ICTY, pengadilan menegaskan bahwa unsur “seharusnya mengetahui” (*should have known*) dinilai berdasarkan keadaan objektif di medan perang. Artinya, jika ada bukti bahwa informasi yang relevan mengenai pelanggaran tersedia melalui saluran komunikasi militer, laporan intelijen, atau kehadiran pasukan di wilayah tertentu, maka komandan dianggap memiliki kewajiban hukum untuk menyadari kemungkinan kejahatan tersebut, dan kelalaian untuk melakukan tindakan pencegahan yang wajar dapat memenuhi unsur kesalahan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa asas kesalahan tidak diabaikan, tetapi adanya kewajiban pengawasan aktif, bukan semata kekosongan informasi (Marzuki, 2017).

Permasalahan dalam yurisprudensi ICTY adalah potensi terjadinya objektivasi tanggung jawab jika unsur *effective control* dan *knew or should have known* ditafsirkan terlalu luas. Beberapa sarjana berpendapat bahwa penggunaan standar hipotetik dalam unsur pengetahuan dapat mencampurkan batas antara kelalaian administratif dan kesalahan pidana, sehingga berisiko mengurangi prediktabilitas hukum dan melampaui batas yang diizinkan oleh asas legalitas. Kritik semacam ini menunjukkan perlunya kehati-hatian dalam membangun unsur pembuktian yang tidak hanya berdasarkan asumsi semata, tetapi juga pada

bukti faktual yang kuat dan konsisten, yang selaras dengan asas kesalahan sebagai syarat utama pertanggungjawaban pidana individual.

Secara keseluruhan, penerapan prinsip tanggung jawab komando dalam perkara-perkara ICTY terkait konflik Bosnia menunjukkan bahwa, meskipun terdapat tantangan yuridis dan dinamika fakta konflik yang kompleks, pengadilan internasional berupaya menjaga keselarasan dengan asas legalitas dan asas kesalahan. Hal ini dapat dilihat dari pendekatan ICTY dalam menafsirkan unsur hubungan atasan bawahan, dengan merujuk pada hukum positif yang ada dalam mengevaluasi bukti faktual secara detail. Bahkan dalam situasi di mana struktur komando tidak sepenuhnya formal atau faktual, ICTY tetap menuntut bukti nyata daripada sekadar asumsi hierarki untuk menetapkan pertanggungjawaban komando. Oleh karena itu, penerapan prinsip tanggung jawab komando dalam yurisprudensi ICTY telah selaras dengan asas-asas fundamental hukum pidana internasional (Mettraux, 2020), meskipun interpretasi normatif dan batas pembuktian tetap menjadi area perdebatan yuridis yang relevan bagi perkembangan hukum internasional.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis, prinsip tanggung jawab komando (*command responsibility*) dalam hukum pidana internasional terbukti merupakan instrumen yuridis yang krusial untuk memastikan akuntabilitas komandan militer atas kejahatan yang dilakukan oleh bawahannya dalam situasi konflik bersenjata, khususnya dalam konteks konflik Bosnia 1992–1995. Penerapan doktrin ini dalam yurisprudensi International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia, termasuk dalam perkara *Prosecutor v. Tihomir Blaškić*, menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak didasarkan semata-mata pada posisi hierarkis formal, melainkan harus dibuktikan secara ketat melalui adanya hubungan atasan–bawahan yang efektif, kontrol nyata (*effective control*), unsur pengetahuan baik aktual maupun konstruktif (*knew or should have known*), serta kelalaian dalam mencegah atau menghukum pelanggaran. Secara normatif, penerapan prinsip ini telah sejalan dengan asas legalitas dan asas kesalahan dalam hukum pidana internasional, namun dalam praktiknya masih terdapat dinamika dan perbedaan penafsiran, khususnya terkait pembuktian kontrol efektif dan standar “seharusnya mengetahui” yang sering kali bergantung pada kompleksitas fakta di lapangan.

Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam pengembangan kajian hukum pidana internasional, khususnya dengan memperkaya analisis mengenai konstruksi normatif dan penerapan praktis prinsip tanggung jawab komando melalui pendekatan terpadu antara peraturan, konsep, dan studi kasus. Secara teoritis, penelitian ini memperjelas batasan dan indikator dari unsur-unsur utama seperti hubungan komando, kontrol efektif, dan unsur pengetahuan, sehingga dapat menjadi rujukan akademik dalam memahami evolusi doktrin command responsibility. Secara praktis, hasil penelitian ini juga memberikan kontribusi bagi aparat penegak hukum, akademisi, dan pembuat kebijakan dalam merumuskan standar pembuktian yang lebih konsisten dalam kasus kejahatan internasional, serta memperkuat upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran berat hak asasi manusia di tingkat internasional.

Penelitian selanjutnya disarankan 1) Mengembangkan kajian yang lebih komprehensif dengan melakukan perbandingan antara penerapan prinsip tanggung jawab komando di berbagai tribunal internasional, seperti International Criminal Court maupun pengadilan ad hoc lainnya, guna melihat konsistensi dan perbedaan standar pembuktian antar yurisdiksi. 2) Melakukan penelitian empiris yang mengkaji implementasi prinsip ini dalam sistem hukum nasional juga penting dilakukan untuk menilai sejauh mana doktrin command responsibility diadopsi dan diinternalisasi dalam hukum domestik. 3) Pendekatan interdisipliner yang menggabungkan aspek hukum, militer, dan politik juga diperlukan agar analisis terhadap unsur kontrol efektif dan pengetahuan komandan dapat lebih kontekstual dan realistis dalam menghadapi kompleksitas konflik bersenjata modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahdillah, Z. A., & Sudana, D. S. (2025). Intervensi Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dalam Merespons Konflik dan Pembantaian Muslim di Bosnia (1992–1995). *Historia Islamica: Journal of Islamic History and Civilization*, 4(1), 92–104. <https://ejournal.iain-manado.ac.id/historia/article/view/1529>
- Airel, A., & Makarim, H. (2021). Tinjauan Yuridis Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Komando di Indonesia sebagai Perwujudan Keadilan Transisi. *Jurist-Diction*, 4(2), 411–432. <https://doi.org/10.20473/jd.v4i2.25746>
- Banjarani, D. R., Tahar, A. M., & Aini, D. C. (2017). Studi Perbandingan Kelembagaan dan Yurisdiksi International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (ICTY) dan the International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR) dengan International Criminal Court (ICC). *Cepalo*, 1(1), 41–56.
- Fitri, F. A., Muftia, N., Trilia, I., Munthe, A. H., & Ramlan, R. (2024). Tinjauan Teoritis tentang Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Indonesia. *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*

- Multidisiplin*, 1(2), 202–209.
<https://jurnal.fanshurinstitute.org/index.php/jimmi/article/view/134>
- Gunawan, Y., Aulawi, M. H., & Ramadhan, A. R. (2019). Command responsibility of autonomous weapons systems under international humanitarian law. *Jurnal Cita Hukum*, 7(3), 351–368. <https://journal.uinjkt.ac.id/citahukum/article/view/11725>
- Ichsan, A., Eko, E. P., Susilo, T., Tumpak, D., & Ramadhanus, W. (2025). Dari Atas ke Bawah: Dimensi Yuridis Tanggung Jawab Pemimpin Militer atas Pelanggaran Pasukan. *Journal of Law and Nation (JOLN)*, 4(2), 352–370.
- Juwana, H. (2004). Konsep Tanggung Jawab Pimpinan dalam Hukum Pidana Internasional: Kajian atas Penerapan di Indonesia. *Indonesian Journal of International Law*, 1(4), 736–753. <https://doi.org/10.17304/ijil.vol1.4.564>
- Kaban, G. P. (2018). Unsur-Unsur Tanggung Jawab Komando di Dalam Hukum Pidana Internasional (Studi Putusan *The Prosecutor v. Jean-Pierre Bemba Gombo/ICC-01/05-01/08*). *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA*, 1(2), 156–170. <https://doi.org/10.24246/alethea.vol1.no2.p156-170>
- Manekin, J., Wahyudi, H., Khakim, K., Susilo, T., Zulkifli, & Tunggal Wiratama, W. (2025). Tantangan Hukum Humaniter dalam Menghadapi Perang Asimetris: Analisis dan Solusi. *Jurnal Manajemen, Ekonomi, Hukum, Kewirausahaan, Kesehatan, Pendidikan Dan Informatika (MANEKIN)*, 3(3), 212–217. <https://journal.mediapublikasi.id/index.php/manekin/article/view/5261>
- Marzuki, S. (2017). *Hukum Hak Asasi Manusia*. Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII).
- Mettraux, G. (2009). *The law of command responsibility*. Oxford University Press.
- Pramita, S. A. (2025). Pertanggungjawaban Komando dan Kejahatan terhadap Kemanusiaan: Analisis Dualisme Tanggung Jawab dalam Hukum Pidana Internasional. *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 12(7), 21–30. <https://cibangsa.com/index.php/causa/article/view/131>
- Putri, A. M., & DH, A. Z. (2025). Genosidia Srebrenica: Pertarungan Identitas Agama dan Politik. *Prosiding Konferensi Nasional Mahasiswa Sejarah Peradaban Islam (KONMASPI)*, 2(1), 964–974. <https://proceedings.uinsa.ac.id/index.php/konmaspi/article/view/4031>
- Putri, T. R., HZ, E. D., & Jayakusuma, Z. (2023). Kedudukan Negara Bukan Peserta Statuta Roma 1998 dalam Mahkamah Pidana Internasional. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(16), 737–743. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8264997>
- Rachmawati, R. A., Saragih, H. J. R., Yanca, I. G. S. K., & Widodo, P. (2023). Analysis of Bosnia-Herzegovina armed conflict. *International Journal of Humanities Education and Social Sciences*, 3(3), 1483–1498. <https://doi.org/10.55227/ijhess.v3i3.797>
- Robinson, D. (2012). How command responsibility got so complicated: A culpability contradiction, its obfuscation, and a simple solution. *Melbourne Journal of International Law*, 13(1), 1–58.
- Sari, K. D. Y., & Swardhana, G. M. (2018). Pertanggungjawaban Komando atau Atasan Menurut International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia dalam Kasus Kejahatan Perang yang Dilakukan oleh Zlatko Aleksovski di Bosnia. *Kertha Negara: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2), 1–6.

- Schomburg, W. (2005, April 18). *Remarks on the charging of international crimes*. International Criminal Court. <https://www.icc-cpi.int/node/194042>
- Setyawan, E. S., Parinussa, J., Susilo, T., Sultan Alimudin, A., & Amperawan, C. (2025). Pertanggungjawaban Komando dalam Hukum Humaniter Nasional: Studi Tentang Kewajiban Pemimpin Militer atas Tindakan Pasukannya. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(1), 4307–4318. <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/26445>
- Susilowati, I., Adillah, S. S. C., Harlinawati, N. T., & Azzahra, S. (2025). Peran Internasional Court of Justice terhadap Perlindungan *Minority Right* dalam Konflik Bosnia dan Serbia. *Jurnal Studi Multidisipliner*, 9(12), 454–462. <https://oaj.jurnalhst.com/index.php/jsm/article/view/18154>
- Triadi, I., & Arafah, Y. A. (2025). Tinjauan Yuridis terhadap Pertanggungjawaban Komando dalam Pelanggaran Berat HAM oleh Prajurit Militer. *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 13(10), 141–150. <https://cibangsa.com/index.php/causa/article/view/1579>
- van der Wilt, H. G. (2007). Halilović on appeal: The intricate concept of “effective control”. *Hague Justice Journal*, 2(3), 151–155.